

PUTUSAN

Nomor 34/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TAUFIK ISRA lahir di Sicincin tanggal 19 September 1966, Umur ± 57 tahun, Pekerjaan Kepolisian RI, Suku Jambak, Pendidikan SMU/Sederajat, alamat Jl. DR. M. Hatta No.17, Desa Anduriang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Bertindak selaku Datuak Adat Kaum Suku JAMBAK yang memiliki gelar Datuak Rang Kayo Mulie di Nagari Kepala Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauzan, S.H., Afriandi Sikumbang, S.H., Yudistira Komara, S.H., dan Hasfidal AS, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara pada **KANTOR PARIS LAW FIRM** yang beralamat, di Perumahan Villa Mutiara Residence II, No E, 5, Desa Padang Birik-Birik, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Register Nomor 141/SK/Pdt/IV/2023/PN Pmn tanggal 13 April 2023;

L a w a n:

- 1. AFRIZEN** (lk) lahir di Sicincin, tanggal 19 September 1966, Umur ± 57 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Jambak, Pendidikan SMP/Sederajat, alamat di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Terbanding 1 semula Tergugat 1**;
- 2. ELINA SABET** (pr), umur ±58 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, suku jambak, Agama Islam, alamat di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu

Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Terbanding 2 semula Tergugat 2**;

3. **SELVIA ELISARTIKA** (pr), umur ±40 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, suku Jambak, Agama Islam, alamat di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Terbanding 3 semula Tergugat 3**;
4. **DESTATI** (pr), umur ±56 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, suku Jambak, Agama Islam, alamat di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Terbanding 4 semula Tergugat 4**;
5. **SYAMSUL RIZAL** (lk), umur ± 56 tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, SukuJambak, alamat di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Terbanding 5 semula Tergugat 5**;
6. **MASRUL** (lk), umur ± tahun, pekerjaan wiraswasta, suku Jambak, Agama Islam, alamat di Korong Pincuran Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Terbanding 6 semula Tergugat 7**;

Dalam hal ini **Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 5 semula Tergugat 1 sampai Tergugat 5 dan Terbanding 6 semula Tergugat 7** telah memberikan kuasa kepada 1. H.Murlis Muhammad,SH.,MHum 2. Alimas,SH, 3 Ferdian Pratama,SH ketiganya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum PAGA NAGARI (LBH.PN) yang beralamat kantor di Jalan Raya Lubuk Alung-Pariaman, Korong Toboh Rimbo Kaduduk, Nagari Toboh Gadang Timur, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang

Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Register Nomor 234/SK/Pdt/VIII/2023/PN Pmn tanggal 7 Agustus 2023;

7. Pemerintah RI, Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.

Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru, yang beralamat di JL. Kartini, No. 22 Padang, sebagai **Terbanding 7 semula Tergugat 8;**

Dalam hal ini dihadiri oleh 1. Endang Dyah Ayu Pitaloka,SH, 2. Benny Syofyan,SH.,MHum M.Kn, 3. Syafrizal Mustian, S.ST.,MH 4. Abdel Razzq,SH, 5. Fani Lydia Sari,ST, 6. Rahma Zulfiandri,SH, 7. M.Ichsan Rusman, SH berdasarkan surat tugas No 1406/ST-13.MP.02/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dan juga berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1482/Sku-13.MP.02.02/V/2023 tanggal 31 Mei 2023;

8. Pemerintah Daerah, Cq Bupati Padang Pariaman selaku Panitia Pengadaan Tanah yang beralamat di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding 8 semula Tergugat 10;**

Dalam hal ini dihadiri oleh 1. Riki Zakaria,SH.,MH, 2. Ferdianto Ambra,SH.,MH, 3. Ayu Riza Umami,SH berdasarkan surat tugas No 094/142/SPT/Hukum/2023 tanggal 29 Mei 2023 dan juga berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/3/Bag.Hukum/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman di bawah register Nomor 174/SK.Pdt/4/2023/PN Pmn tanggal 29 Mei 2023;

Dan

1. MEME ERIA (pr), umur ±64 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, suku Jambak, Agama Islam, alamat di Korong Pincuran

Tujuh, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Turut Terbanding 1 semula Tergugat 6;**

2. Kementerian PUPR, Cq. Dirjen Bina Marga, Cq. Direktorat Jalan Bebas Hambatan Cq. Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang- Pekanbaru, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Perumahan Bukit Asri Blok A-1 Sungai Sapih Padang, sebagai **Turut Terbanding 2 semula Tergugat 9;**

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Februari 2024 Nomor 34/PDT/2024/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 19 Desember 2023 Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pmn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 19 Desember 2023 Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pmn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dan Tergugat 7 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini jumlahnya Rp644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pmn diucapkan pada tanggal 19 Desember 2023 diberitahukan secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan Negeri Pariaman Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Register Nomor 141/SK/Pdt/IV/2023/PN Pmn tanggal 13 April 2023 ternyata dari Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 2/Akta/2024/PN Pmn jo Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pmn tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 5 semula Tergugat 1 sampai Tergugat 5 dan Terbanding 7 semula Tergugat 7, Terbanding 8 semula Tergugat 8, Terbanding 10 semula Tergugat 10 secara elektronik pada tanggal 16 Januari 2024, Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding melalui system informasi elektronik tertanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 5 semula Tergugat 1 sampai Tergugat 5 dan Terbanding 6 semula Tergugat 7, Terbanding 7 semula Tergugat 8, Terbanding 8 semula Tergugat 10 pada tanggal 16 Januari 2024, oleh Kuasa Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 5 semula Tergugat 1 sampai Tergugat 5 dan Terbanding 6 semula Tergugat 7, Terbanding 7 semula Tergugat 8, Terbanding 8 semula Tergugat 10 tidak ada diajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 29 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 2 Januari 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pmn tanggal 19 Desember 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding (Penggugat) diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Pmn yang telah diputus hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 tersebut;
3. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ditingkat Banding(Tingkat ke II) yang ditimbulkan dalam perkara ini;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding / Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat merupakan adalah SAH Datuk Adat Suku Jambak yang bergelar Datuk Rangkayo Mulie berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 2022, dan Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapalo Hilalang tanggal 20 Maret 2022;
3. Menyatakan tanah yang akan di bagun jalan tol Padang – Pekan Baru tersebut terkait yang dikuasai oleh Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, dan 7

berdasarkan NIS masing- masing yang telah di tentukan sebelumnya merupakan tanah Ulayat Kaum Suku Jambak dibawah Penguasaan Penggugat selaku Datuk Penghulu Suku Jambak;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 yang tidak mengikut sertakan Penggugat didalam proses pembebasan tanah ulayat kaum yang akan menerima ganti rugi dengan maksud untuk menghilangkan hak Penggugat atas tanah ulayat tersebut *dapat dianggap dan dikualifisir sebagai Tindakan dan Perbuatan tanpa Hak Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad)*;
5. Menyatakan persaratan Administrasi yang telah diajukan oleh Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 berupa Ranji maupun Surat Penguasaan Fisik bidang tanah yang diserahkan kepada Tergugat 8 sebagai sarat dalam pencairan dana jalan tol tersebut dianggap tidak sah dan berlaku, dikarenakan tidak mendapat persetujuan dari Penggugat selaku Datuk Penghulu Suku Jambak yang bergelar Datuak Rang Kayo Mulie yang memiliki tanah ulayat yang terkena jalan tol tersebut;
6. Menghukum Tergugat 8 untuk menghentikan segala bentuk proses dalam pencairan dana pemberian uang ganti rugi tol terhadap tanah ulayat kaum Suku Jambak kepada Tergugat 2,3,4,5,6 dan 8 sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
7. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (*uitverbaar bijvoraad*);
8. Menghukum para Tergugat membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini secara tanggung renteng (*hoofdeijk*);

Atau Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan emutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), berdasarkan nilai-nilai dan menjunjung rasa keadilan didalam Masyarakat pencari keadilan khususnya (Penggugat/Pembanding);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No 25/Pdt.G/2023/PN Pmn tanggal 19 Desember 2023, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut yaitu:

1. Bahwa Pembanding sangat tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidend 1*) yang terdapat didalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Pengadilan tingkat pertama (Judec factie) telah secara keliru dan salah dalam menerapkan pertimbangan hukumnya dan tidak memperhatikan bukti- bukti surat maupun keterangan saksi - saksi yang telah didengarkan dibawah sumpah yang diajukan Pembanding (Penggugat) di dalam persidangan perkara a quo;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 34 alinia 3 dan 4 yang menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil terhadap pokok permasalahangugatan sehingga terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dinyatakan di tolak, pada hal

Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta bukti P.7 dan P.8;

4. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* diatas (*vide* angka 3) juga tidak memperhatikan serta mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat/Pembanding dalam persidangan perkara a quo diantaranya Syofyan Dt Panduko Sinaro;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu diambil alih sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dimana semua bukti-bukti surat dari Pembanding semula Penggugat tersebut dalam halaman 30 telah dipertimbangkan bukti P.1 s/d bukti P.4 dan bukti P.9, kemudian dalam halaman 31, 32 telah dipertimbangkan tentang bukti P.5, P.6, P.7 dan bukti P.8 yang berkesimpulan bahwa sebahagian dari anggota kaum suku Jambak telah menjadikan Taufik Isra sebagai mamak Adat (*datuak*) kaumnya dengan membuat ranji keturunannya atas sepengetahuan dan ditandatangani oleh Taufik Isra;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang bukti dari Tergugat 1 s/d 5 dan Tergugat 7, dalam halaman 32, 33 dan 34 juga telah mempertimbangkan tentang bukti dari Tergugat 1 s/d 5 dan Tergugat 7, yang berkesimpulan bahwa telah terjadi perpecahan dalam kaum suku Jambak, yang mana sebagian menghendaki/mengakui dan sepakat Penggugat sebagai mamak adat (*datuak*) dengan gelar *Datuak Rangkayo Mulie*, sedangkan sebagian lagi, menghendaki/sepakat Tergugat 1 sebagai mamak adat (*Datuak*) dengan gelar *Datuak Rangkayo Mulie*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 34 tersebut berkesimpulan bahwa Pembanding semula

Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karena itu keberatan dari Pembanding semula Peggugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Peggugat tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pmn, tanggal 19 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Peggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan Hukum Adat Minangkabau serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Peggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pmn tanggal 19 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Peggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 yang terdiri dari

Masrizal S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H. M.H., dan Surachmat S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Hartini, S.Sos Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Surachmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Hartini, S.Sos

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp 10.000.00
2. Redaksi putusan Rp 10.000.00
3. Biaya ProsesRp 130.000.00

Jumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2024/PT PDG



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.